

JAMINAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF FIKIH SYAFI'YAH DAN MAQAŞID AL-SYARI'AH

Zulfadli

KUA Matang Kuli

Zulfadlishi2020@gmail.com

Lailatul Mawaddah

IAIN Lhokseumawe

lailatulmwd93@gmail.com

Abstract

Children are a mandate and sustenance from God whose presence is expected by every couple. Children have certain rights, both rights that are material needs and the right to social interaction. One of the children's rights that are very important to be fulfilled by their parents is the right to life. Imam Syafi'i limits the obligation to provide for children until the age of puberty, while in the KHI it states until the age of 21 years. Therefore, the author wants to take the middle line by looking at the benefits generated through the review of *Maqaşid al-Syari'ah*. The formulation of the problem from this research is how the guarantee of children's livelihood rights after divorce from the perspective of Syafi'iyah Fiqh and *Maqaşid al-Syari'ah*? The purpose of this study is to try to explain the child's right to support after divorce from the perspective of Syafi'iyah Fiqh and *Maqaşid al-Syari'ah*. The type of research used in this thesis is library research in the form of qualitative. Sources of data from this study came from the books of the Syafi'iyah scholars and books that discussed *Maqaşid al-Syari'ah* as well as books and journals related to the issue of children's livelihood rights. The method of data collection was carried out by documentation and the method of data analysis was in the form of qualitative descriptive. The results showed that the Syafi'iyah Ulama stated that the age limit for providing maintenance by parents to children was up to puberty or

the age of 15 (fifteen) years. Based on the considerations of *Maqaṣid al-Syari'ah*, applying the age of 22-23 years within the age limit still being provided by parents is a logical provision according to the current situation and conditions.

Keywords: *Anak, Nafkah, Maqaṣid al-Syari'ah*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan rezeki dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Islam menyuruh kita mempunyai anak, sekaligus menjelaskan tata cara mendidik anak menjadi seorang yang shaleh dan shalehah. Anak mempunyai hak-hak tertentu, baik hak yang menjadi kebutuhan material maupun hak immaterial anak. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang suami atau ayah wajib menafkahi anak-anaknya sampai mereka baligh. Adapun tanda baligh bagi perempuan ditandai dengan datangnya haid, sedangkan bagi lelaki dengan mimpi basah. Setelah itu mereka tidak lagi memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari ayah kecuali beliau berkenan menafkahi mereka secara sukarela (*taṭawwu'*) atau mereka sakit bertahun-tahun sehingga mereka wajib untuk dinafkahi. (Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*: 508) KHI menyebutkan bahwa seorang ayah bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya baik selama pernikahan berlangsung (pasal 80 ayat 4 KHI), maupun pasca perceraian, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa yakni berumur 21 tahun (pasal 156 d KHI dan pasal 41 b UU Perkawinan/1974).

Jika melihat ketentuan nafkah anak yang telah disebutkan di atas maka terdapat perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam serta undang-undang. Dalam hal ini, Imam Syafi'i membatasi kewajiban nafkah anak sampai usia baligh yaitu ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Berbeda dengan rumusan yang ada dalam KHI yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sampai anak itu mampu berdiri sendiri atau memasuki usia dewasa yaitu 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Selain itu masih ada perbedaan lain antara Mazhab Syafi'i dengan KHI mengenai ketentuan nafkah anak. Oleh sebab itu, penulis hendak mengambil garis tengah dengan melihat kepada *maslahat* yang dihasilkan melalui tinjauan *maqaṣid al-syari'ah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis belum menemukan titik temu mengenai jaminan hak nafkah anak sampai batas umur tertentu. Karena berbeda antara pandangan Ulama Syafi'iyah dengan ketentuan dalam KHI, UU dan peraturan lainnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan baru tersebut dan ingin mengkaji secara komprehensif agar mendapatkan suatu penyelesaian yang berdimensikan hukum yang adil dan konkret mengenai jaminan hak nafkah terhadap anak. Persoalan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian

ini adalah Jaminan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Fikih Syafi'iyah dan Maqāṣid al-Syari'ah.

B. REVIEW LITERATURE

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa' (Ahli Fikih Yordania asal Suriah), hak ialah suatu hal yang bersifat khusus yang pada hal tersebut syara' menetapkan *taklif*. Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh *syara'* dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan nafkah menurut Wahbah al-Zuhaily adalah pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya. (al-Zuhaily, 2002: 7348). Selanjutnya Anak adalah buah cinta dari pasangan suami dan istri atau laki-laki dan perempuan yang menikah. Berdasarkan definisi terpisah dari tiga kata di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pengertian hak nafkah anak ialah segala sesuatu yang di berikan oleh seorang ayah kepada anaknya berupa kebutuhan pokok/kebutuhan mendasar untuk menjamin kelangsungan hidupnya yang berbentuk uang, makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Seseorang wajib memberi nafkah disebabkan oleh tiga hal, yaitu: karena keturunan, kepemilikan, dan pernikahan. (Abidin dan Aminuddin, 1999: 166). Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:

1. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, maka tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.
2. Anak itu tidak memiliki harta sendiri tau belum mampu mencari nafkah sendiri, seperti lumpuh umpamanya atau cacat fisiknya. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari rezeki atau mempunyai kerja tetap, maka tidak wajib lagi untuk menafkahi anak tersebut.
3. Menurut Mazhab Hanbali, tidak berbeda agama antara anak dan ayah. Berbeda dengan jumhur ulama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang pada surat Al- Baqarah ayat 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama. (Johan dan Warjiyati, 1997: 35).

Adapun keadaan anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya adalah:

1. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Namun apabila anak itu sudah dewasa, maka tidak wajib lagi diberi nafkah. Akan tetapi, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan mengindap penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, maka ia masih tetap menjadi tanggungan ayahnya. Menurut Mazhab Hanbali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila ia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental.

2. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami.
3. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki. (Syahatah, 1996: 615).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research). Di mana semua bahan atau data yang disajikan bersumber dari perpustakaan, sehingga penelitian ini berbentuk kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting dari sifat suatu barang/fenomena/gejala sosial, sehingga makna di balik kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori dan analisa. (Satori, 2012: 22). Metode pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi selanjutnya ditelaah secara kritis dan sistematis dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. (Hadi, 1993: 11).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Imam Syafi'i, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai usia baligh ditandai dengan datangnya haid (bagi perempuan), dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Adapun hukum memberi nafkah kepada anak setelah lewat masa tersebut, maka sebagai bentuk *tatawwu`* (suka rela). Namun, apabila anak tersebut mengalami cacat walau sudah melewati usia baligh atau sudah dewasa, maka ayah dari si anak masih tetap wajib memberi nafkah, ini diqiyaskan dengan kondisi saat anak masih kecil. Hukum kewajiban memberi nafkah kepada anak ini berlaku baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak juga berlaku bagi anaknya si anak (cucu) hingga jalur ke bawah, ketentuan ini berlaku jikalau ayah mereka sudah meninggal. Menurut Imam Syafi'i, seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya. Kewajiban memberi nafkah dan biaya menyusukan si anak (radha'ah) semata-mata dibebankan kepada suami atau ayah dari si anak bukan kepada ibunya (istri). (al-Syafi'i, t.th: 101-102).

Menurut Ulama Syafi'iyah, mengenai nafkah anak sebagai berikut: Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri menjelaskan kriteria anak yang berhak menerima nafkah dari orang tuanya, yaitu:

فالغني الصغير او الفقير الكبير لا تجب نفقته - إلى أن قال - وقد استفيد مما تقدم ان الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته بل يكلف الكسب بل قد يقال انه داخل في الغني

المذكور. ويستثنى ما لو كان مشغلاً بعلم شرعي ويرجى منه النجاة والكسب يمنعه فتجب حينئذ ولا يكلف

Artinya: Anak kecil belum usia baligh dan fakir, maka wajib bagi orang tua nya memberikan nafkah baginya. Anak yang Kecil Belum Baligh, Namun kaya raya, maka orang tua tidak wajib memberi nafkah baginya. Jika orang tua mau memberi nafkah juga, maka orang tua dapat pahala besar. Anak yang sudah baligh dewasa namun tak mau berusaha bekerja menghasilkan uang, maka tak wajib bagi orang tua memberi nafkah bagi-Nya. Jika orang tua mau memberi nafkah juga, maka orang tua dapat pahala besar. Anak yang sudah mencapai usia baligh dewasa dan mampu bekerja, maka tidak wajib memberi nafkah oleh orang tuanya. Jika orang tua mau memberi nafkah juga, maka orang tua dapat pahala besar. Anak yang usia baligh dan terhalang bekerja sebab ia menuntut ilmu syari'at seperti (anak di pondok pesantren), maka wajib orang tua memberi nafkah untuknya. (Al-Bujairimi, t.th: 78)

Taqiyuddin Abu Bakar menerangkan dalam kitab beliau mengenai kewajiban menafkahi anak, sebagai berikut:

وأما الدليل على وجوب نفقة المولودين وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً . . فقولته تعالى : (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ، وقوله : (فإن أرضعن لكن فاتوهن أجورهن » ، وقوله تعالى : (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق الآية ، وفي السنة الشريفة : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن معي ديناراً ، فقال : « أنفقه على نفسك » فقال : معي آخر ، فقال : « أنفقه على ولدك » ، وقال عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان في الحديث المشهور : « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

Artinya: Adapun dalil kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak sekalipun ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Ta'ala berfirman: (Dan barangsiapa yang dilahirkan untuknya, berikanlah mereka nafkah dan pakaian yang layak kepada mereka. Dan firman-Nya: Jika mereka menyusui, maka berilah upah mereka. Dan firman Yang Maha kuasa: Dan jangan engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Dan dalam hadis yang mulia: Alkisah datang lah seorang lelaki kepada Rasulullah, maka ia berkata: sesungguhnya saya memiliki dinar, Rasulullah menjawab: Belanjakan untuk dirimu sendiri. Dia berkata: Aku punya yang lain/lebih. Rasulullah menjawab: Habiskan untuk anakmu. Dan bersabda Rasulullah kepada istri Abu Sufyan dalam sebuah hadits terkenal: Ambillah dari uangnya dengan kadar yang sewajarnya, apa yang cukup bagimu dan anak-anakmu.(Taqiyuddin, t.th: 577-578).

Selanjutnya Imam an-Nawawi juga menjelaskan mengenai hak nafkah anak, yaitu: pendapat yang benar adalah yang mengatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu dalam pemberian nafkah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu. Tidak diragukan lagi, bahwa pada waktu tertentu terkadang lebih mementingkan makanan daripada yang lainnya. Demikian halnya dengan tempat, terkadang ada sebagian keluarga yang membiasakan keluarganya makan dua kali dalam satu hari. Di lain tempat, ada yang membiasakan tiga kali dalam satu hari dan ada juga sampai empat kali dalam satu hari. (an-Nawawi, 1991: 83-84).

Mayoritas ulama fikih Syafi'iyah menyebutkan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, dan syarat-syarat anak yang berhak terhadap nafkah dari orang tuanya serta batas waktu pemberian nafkah. Semua ulama Syafi'iyah sepakat bahwa talak tidak menggugurkan hak nafkah terhadap anak. Adapun mengenai batas waktu pemberian nafkah ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa sampai batas usia baligh atau 15 (lima belas) tahun bagi yang sehat jasmani dan rohaninya, apabila lebih dari itu tidak menjadi kewajiban lagi, namun dianggap pemberian secara *taṭawwu'* (sukarela). Sebaliknya bagi anak yang cacat walau sudah melewati usia baligh masih tetap menjadi tanggungan ayahnya dengan catatan si anak tidak memiliki harta untuk digunakan menafkahi dirinya sendiri.

Hak nafkah anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 105 huruf (c) KHI bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Selanjutnya diperjelas lagi dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)". Menurut Islam, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut pangan, biaya pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. (Efendi, 2004: 159).

Jumhur ulama sepakat bahwa orangtua yang mampu wajib memberikan nafkah bagi anak yang belum baligh. Mayoritas ulama menjadikan baligh sebagai batasan dalam pemberian nafkah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fukaha' dalam menetapkan awal usia baligh. Para fukaha' sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti usia baligh bagi seorang wanita. Haid pada perempuan sama kedudukannya dengan keluarnya sperma bagi laki-laki. Imam Hanafi berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 (tujuh belas) tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Syafi'i menyebut usia 15 (lima belas) tahun sebagai tanda baligh baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Menurut hemat penulis, keberagaman pendapat tersebut akan menjadi rahmat apabila masing-masing pendapat diterapkan pada konteks yang sesuai. Misalnya dalam konteks talkif (pembebanan hukum Islam) digunakan pendapat yang menyatakan usia 15 (lima belas) tahun. Sedangkan untuk konteks pernikahan dan perlindungan anak lebih sesuai digunakan pendapat yang mengatakan usia 18 (delapan belas) atau 19 (sembilan

belas) tahun. Demikian juga dalam konteks penyerahan harta milik anak yatim lebih sesuai diterapkan usia 20 (dua puluh) tahun.

Problematika usia baligh merupakan masalah penting, karena pada saat itu seorang anak beralih dari masa kecil menjadi dewasa, yang awalnya tidak dibebani hukum menjadi dibebani hukum. Menurut mayoritas fukaha', orangtua tidak wajib memberi nafkah kepada anak yang sudah baligh, kecuali jika anak tersebut tidak dapat bekerja, baik karena kelemahan akal seperti gila atau autisme maupun karena cacat fisik. Jika kita perhatikan mengenai usia dewasa berdasarkan apa yang termuat dalam KHI dan juga pendapat-pendapat para fukaha', maka kita dapat menetapkan umur dewasa/ baligh yang bervariasi, bisa kita konklusikan dalam kisaran umur 9-15-16-17-18-20-21 bagi perempuan dan umur 12-15-17-18-19-20-21 bagi lelaki. Apabila kita perhatikan realitas kekinian, maka akan kita dapati Indonesia telah terjadi perubahan sosial yang sangat signifikan. Perubahan itu meliputi keadaan, kebiasaan dan tatanan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, yang dijadikan sasaran dalam KHI tidak relevan lagi dengan kondisi yang telah berubah di masa kini. KHI yang disusun di era 90-an memuat nilai kebenaran yang realitasnya sesuai untuk era 90an dan 2000an.(Bahrein, 2009: 33).

Apabila kita melihat realitas di lapangan, umumnya pada masa sekarang mahasiswa menyelesaikan kuliah Strata 1 pada umur 21-22 tahun. Berdasarkan realitas tersebut, apabila berpedoman kepada umur 21 tahun dipakai sebagai batas usia pemberian nafkah. Menurut hemat penulis, ini bukan ide yang bagus karena mengingat anak pada usia ini sedang dalam proses penyusunan skripsi, jika dipaksakan untuk mandiri dapat menyebabkan anak-anak terganggu konsentrasi kuliahnya dan bahkan berpeluang gagal.

Berdasarkan pada Pasal 156 KHI, orangtua dapat menghentikan pemberian nafkah di saat anaknya sudah mencapai usia 21 tahun, padahal ia sedang berjuang untuk tugas akhir perkuliahannya, yang pada saat-saat seperti ini mereka sangat membutuhkan dukungan moril dan materil. Kemudian dilihat berdasarkan pertimbangan lain, pada masa sekarang di Indonesia pada umumnya baik pada lembaga pemerintahan maupun perusahaan, sangat kecil peluang kerja bagi calon karyawan yang berijazah SMA/ sederajat, mengingat untuk formasi yang dibutuhkan kebanyakan harus minimal berijazah S1 kecuali untuk lowongan cleaning service, petugas security dan formasi lain yang pendapatannya tidak sepadan dengan kebutuhan. Dengan demikian, menjadikan usia 15-21 tahun sebagai batas usia nafkah dapat menimbulkan mudharat bagi anak. Di sisi lain terkait dengan kemandirian, sejauh ini belum ditemukan satu sumber hukum Islam yang menetapkan batas usia di mana seseorang dianggap telah mampu berdiri sendiri dalam artian sudah bekerja dan mampu menghidupkan diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sebagaimana dinyatakan oleh al-Syatibi selaku ulama pencetus maqāṣid al-syari'ah, bahwa umat Islam sepakat terhadap pemberlakuan al-dharuriyat al-khamsah yaitu: pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Maka pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dianggap mencakup persoalan nafkah. Pemberlakuan *al-dharuriyat al-khamsah* dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia pada umumnya. Maka penetapan batas usia nafkah anak sejalan dengan tujuan umum syari'at, yaitu memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). (al-Syatibi, 2003: 28).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa untuk masa sekarang akan menimbulkan mudharat apabila diberlakukan usia 21 tahun sebagai batas pemberian nafkah. Dikarenakan beberapa alasan yang sudah disebutkan di atas, mengingat usia 15-21 tahun adalah masa menuntut ilmu untuk jenjang sekolah juga kuliah. Sedangkan mengenai ketentuan anak baligh yang menuntut ilmu nafkahnya menjadi tanggungan orangtua sudah disebutkan oleh abd al-Karim Zaydan dalam kitab beliau *Al-Mufassal fi Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syari'at al-Islamiyah*, dan diperkuat pula oleh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi dalam kitab beliau *Hasyiyah al-Bajuri*. Kemudian juga tidak ditemukan keterangan *naṣ* mengenai batas usia untuk dinafkahi, *naṣ* hanya menyebutkan seorang ayah wajib menafkahi anaknya tanpa memberi batasan tertentu mengenai ketentuan tersebut. Merujuk kepada hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Daruquthni:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها

Artinya: Sesungguhnya Allah menetapkan berbagai kewajiban, maka jangan engkau tinggalkan. Allah menetapkan batasan-batasan, maka jangan engkau langkahi. Allah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan engkau melanggarnya. Dan Allah diam terhadap beberapa perkara sebagai rahmat bagi kamu, bukan karena lupa, maka jangan kamu menanyakannya. (HR. Daruquthni)(al-Daruquthni, 2004: 325).

Berdasarkan hadist tersebut jika kita kaitkan dengan persoalan batas menafkahi ini, maka akan kita dapati keterangan Rasulullah mengenai diam Allah sebagai rahmat bukan karena lupa, oleh karena itu mengenai perkara ini Allah diamkan dalam artian tidak Allah sebutkan dan tetapkan batasannya, begitu juga Rasulullah tidak pernah bersabda mengenai batasan dalam nafkah ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah tidak akan sembarangan bersabda jika tidak dengan perintah Allah.

Oleh sebab itu, berdasarkan beberapa pertimbangan di atas menjadi landasan serta alasan logis untuk menggeser batas usia batas pemberian nafkah sebagai

upaya untuk mencegah dan menolak timbulnya mudharat. karena sesuai dengan tujuan Maqaşid al-syari'ah yang diutarakan dalam bentuk kaidah fiqhiyyah, yaitu:

درء المفاصد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. (al-Sadlan, t.th: 456).

Maksud dari kaidah di atas ialah jikalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan, maka menghilangkan kemudharatan harus lebih dahulu dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan batas usia menerima nafkah adalah 15-21 tahun, ini merupakan salah satu bagian dari maqaşid al-syari'ah al-khassah, dikarenakan pembahasannya terkhusus mengenai usia. Dan usia ini adalah usia menuntut ilmu yang berhubungan langsung dengan salah satu dari *al-dharuriyyat al-khamsah* yaitu pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), sebab manusia dituntut untuk memerangi yang namanya kebodohan. Karena kebodohan akan menimbulkan kerusakan dan menurunkan derajat manusia ke tingkatan terendah. Akibatnya, tatanan kehidupan sosial menjadi rusak, dan kehidupan manusia kekacauan, kehancuran dan kejahatan.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa menggeser umur 15-21 menjadi 22-23 tahun dalam batasan usia tetap diberi nafkah oleh orang tua adalah masukan yang logis dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini berdasarkan pertimbangan konsep istishlahi, mengingat usia anak menyelesaikan pendidikan tingkat kuliah adalah di usia 22 tahun, selanjutnya untuk mencari pekerjaan dibutuhkan waktu 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun untuk fresh graduate karena menunggu wisuda dan dikeluarkan ijazah untuk bisa dipergunakan mencari pekerjaan. Baru kemudian di usia anak yang ke 23-24 tahun jika rezeki berpihak kepadanya maka ia akan mendapatkan pekerjaan dan sudah mampu menafkahi dirinya sendiri. Keadaan dan pertimbangan tersebut yang menjadi dasar untuk menetapkan batas usia 23-24 tahun sebagai usia dewasa dan terlepas dari tanggungan nafkah dari orang tua secara konkret berdasarkan realitas sosial saat ini.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa batas waktu pemberian nafkah oleh orang tua kepada anak ialah sampai batas usia baligh atau 15 (lima belas) tahun bagi yang sehat jasmani dan rohaninya, apabila lebih dari itu tidak menjadi sebuah kewajiban lagi, namun dianggap pemberian secara *taṭawwu'* (sukarela). Sebaliknya bagi anak yang cacat walau sudah melewati usia baligh masih tetap menjadi tanggungan ayahnya dengan catatan si anak tidak memiliki harta untuk digunakan menafkahi dirinya sendiri.

2. Berdasarkan pertimbangan konsep istiṣlahi, menerapkan usia 22-23 tahun dalam batasan usia tetap diberi nafkah oleh orang tua adalah masukan yang logis dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Mengingat usia anak menyelesaikan pendidikan tingkat kuliah adalah di usia 22 tahun, selanjutnya untuk mencari pekerjaan dibutuhkan waktu 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun untuk *fresh graduate* karena menunggu wisuda dan dikeluarkan ijazah untuk bisa dipergunakan mencari pekerjaan. Baru kemudian di usia anak yang ke 23/24 tahun jika rezeki berpihak kepadanya maka ia akan mendapatkan pekerjaan dan sudah mampu menafkahi dirinya sendiri. Maka penetapan batas usia nafkah anak ini sejalan dengan tujuan umum syari'at yang tergolong *Dharuriyah al-Khamsah*, yaitu memelihara jiwa (*hiḏ an-nafs*) dan memelihara akal (*hiḏ al-aql*).

BIBLIOGRAFI

- Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, Al-Umm, jilid IX, Kairo: Maktabah Kulliyat Al-Azhariyyah.
- Ahder Johan dan Sri Warjiyati. 1997, Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah. Bandung: Madar Maju.
- Al-Daruqutni. 2004, Sunan al-Daruqutni, jld. V, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Humam, Al-Fatāwā Al-Hindiyyah. 2000, Cet. I, Jld. I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Sadlan, Shaleh bin Ghanim. T.th, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafaara'anha, Riyadh: Dar al-Nasyri wa al-Tauzi'.
- Al-Syatibi. 2003, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, jil. I, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Bahrein T. Sugihen. 2009, Perubahan Sosio-Kultural dan Sikap Proses Modernisasi; Suatu Studi Kasus atas Masyarakat Aceh dalam Transisi, Banda Aceh: Beunacitra.
- Djam'an Satori. 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Husein Syahatah. 1996, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Jakarta: Gema Insani Press.
- Imam Nawawi. 1991, Raudhat Al-Thalibin, Beirut: Maktab Al-Islami.
- Imam Syafi'i. T.th, Al-Umm, Juz V, Kairo: Maktabah Kulliyat Al-Azhariyyah.
- Satria Effendi. 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999, Fiqh Munakahat I, Bandung: Pusaka Setia.

- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi. 2007, Hasyiyah al-Bajuri, Juz IV, Beirut: Darr al-Fikr.
- Sutrisno Hadi. 1993, Metodologi Research Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset.
- Taqiyuddin Abu Bakar. 2016, Kifayatul Ahyar Fi Hal Ghayah al-Ikhtishar, Qatar: Idarah al-Syuuni al-Islamiyah.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2003, Ushul Fiqhil Islami, juz. I, Jakarta; Gema Insani.